

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari kegiatan magang yang dilakukan mengenai kegiatan penilaian atas kualitas kredit dan *test of control*nya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan prosedur audit atas pemberian kredit atau *loan review* yang diberikan oleh Bank JSS terdiri dari beberapa tahapan yaitu mencari berita berkaitan dengan sampel debitur, membaca dan memastikan kesesuaian antara dokumen kredit dengan informasi pada daftar *nominative*, melengkapi *loan review sheet* dengan mengisi jaminan berupa agunan, penilaian agunan, serta asuransi. Lalu melakukan perhitungan pokok dan bunga, serta melakukan pengecekan kolektabilitas melalui SLIK OJK. Kemudian membuat analisa 3 pilar dengan menyusun *Executive Summary*.
2. Hasil dari prosedur audit atas pemberian kredit atau *loan review* yang diberikan oleh Bank JSS telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 tahun 2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset pada Bank Umum. Dimana terdapat beberapa poin yang menunjukkan kesesuaian prosedur dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a. Pelaksanaan kegiatan *loan review* yang dilakukan dapat menyediakan informasi yang relevan dan penting berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada debitur. Melalui penyediaan informasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak debitur untuk menjadi peringatan agar dapat meminimalisir risiko atas kredit yang akan muncul.
 - b. Proses pemberian kredit yang diberikan oleh Bank JSS telah sesuai dengan alur proses pemberian kredit, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kredit yang sesuai. Selain itu, *control* atas pemantauan kredit yang diberikan kepada debitur oleh Bank JSS telah berjalan dengan baik sesuai standar yang diberlakukan yaitu POJK 40 Tahun 2019. Salah satunya ialah dengan melakukan penerbitan laporan keuangan. Dimana dapat dilakukannya pemantauan usaha

dalam rangka pemberian kredit ini dilakukan guna melihat prospek usaha debitur untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur.

- c. Sebelum dilakukannya *loan review*, telah dipelajari dan dipahaminya proses pemberian fasilitas kredit pada Bank JSS sehingga bisa didapatkannya hasil analisis yang memadai. Dimana pemahaman ini meliputi kegiatan usaha debitur, fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, kondisi finansial yang meliputi laporan keuangan dan *home statement*, memeriksa ketepatan dokumen penilaian KJPP dan ausransi serta melakukan analisis serta pemberian penilaian berkaitan dengan tingkat kolektabilitas. Selain itu, ditambahkannya pemahaman mengenai perhitungan bunga dan angsuran pokok untuk melihat kesesuaian penagihan dan pembayaran bunga untuk menghindari risiko kerugian yang dapat terjadi pada pihak debitur maupun bank. Kemudian, pelaksanaan *loan review* ini juga dilengkapi dengan ringkasan analisa pilar dari debitur untuk membantu kemudahan pemahaman bagi pihak bank JSS dalam memahami kemampuan para debiturnya.
- d. Penilaian kualitas atas kredit yang dilakukan oleh KAP GYU telah dilakukan secara rinci dengan tahapan yang sesuai dengan memperhatikan 3 pilar dalam pemberian kredit. Dengan adanya tahapan yang terperinci membuat pemahaman atas pembuatan LRS dan Exsum dapat berjalan dengan tepat waktu dan memiliki tingkat akurat yang tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tim penilaian kredit telah melakukan kegiatan audit sesuai dengan standar yang diberlakukan di Indonesia

4.2 Rekomendasi

Secara keseluruhan, kegiatan *loan review* yang dilakukan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah dirancang oleh KAP dan standar atau regulasi pemerintah yang berlaku. Hal ini dibuktikan melalui penyampaian informasi-informasi yang memadai berkaitan dengan kualitas kredit para debitur di Bank JSS. Namun, agar kegiatan *loan review* ini dapat berjalan dengan baik dan

lebih efektif terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada beberapa pihak yang terlibat:

1. Bank JSS

Untuk memperlancar kegiatan *loan review* diharapkan agar debitur sampel dapat disediakan data dengan cepat dan tepat waktu, serta melakukan pengecekan terlebih dahulu atas dokumen yang dilampirkan agar tidak adanya dokumen yang terlewat atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pihak Bank JSS juga harus memastikan bahwa sistem pencatatan pembiayaan dapat berjalan dengan baik, sehingga data yang didapatkan dari sistem berupa dokumen data nominatif untuk menunjang kegiatan ini dapat sesuai dengan dokumen-dokumen kredit pendukung penilaian kredit.

2. KAP GYU

Dalam melakukan kegiatan audit dalam hal penilaian atas kualitas kredit ini, tim KAP GYU telah melaksanakannya dengan baik melalui tahapan yang detail, sehingga diharapkan agar KAP GYU dapat terus mempertahankan kinerja audit dengan terus mempertahankan sikap skeptisme profesional dan sikap *independent*. Selain itu, diharapkan guna mendukung kegiatan audit, KAP GYU dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan sistem teknologi agar dapat mempercepat serta mempermudah kegiatan audit dan semakin mewujudkan kegiatan *audit digital*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.A, Elder, R.J., Beasley, M.S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditung and Assurance Sevices (16 ed.)*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Bank Indonesia Departemen Komunikasi. (2021). *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV 2020 MELANJUTKAN PERBAIKAN*. Diakses dari:https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pages/sp_233321.aspx.
- Hayes R., Gortemarker, H., & Wallage, P. (2014). *Principles of Auditing an Introduction to Internasional Standards on Auditing (3 ed.)*. Edinburgh Gate Harlow, United Kingdom: Peason Education Limited.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *BUKU PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN* (1st ed.). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahajeng, K. H. (2021). *Babak Baru Dunia Usaha Pasca Pandemi Covid-19*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210503104911-4-242607/babak-baru-dunia-usaha-pasca-pandemi-covid-19>
- Republik Indonesia. (2019). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /POJK.03/2019 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMU*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2017). *SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 36 /SEOJK.03/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.